

**BENTUK PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TERHADAP PEMENUHAN HAK
DAN KEWAJIBAN PASIEN**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**NAUFAL DZULKIFLI
D1A019416**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
BENTUK PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TERHADAP PEMENUHAN HAK
DAN KEWAJIBAN PASIEN**



Oleh:

NAUFAL DZULKIFLI

D1A019416

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

H. Zaeni Asyhadie, SH., M.Hum.
NIP. 19610620 198803 1 001

**BENTUK PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TERHADAP PEMENUHAN HAK
DAN KEWAJIBAN PASIEN**

NAUFAL DZULKIFLI

D1A019416

ABSTRAK

Konsumen yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan biasanya dalam kondisi sakit, prihatin, panik dan tegang dengan menggunakan jasa pelayanan kesehatan yang mencakup dokter, rumah sakit, apotik serta perawat menyandang fungsi social. Tujuan penelitian ini adalah a). untuk menganalisis peran dewan pengawas rumah sakit dalam menjaga dan mengawasi hak-hak pasien di Rumah sakit Umum Provinsi NTB. B). Untuk menganalisis bentuk pembinaan nonteknis perumahsakitian secara internal di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan teknik analisis deskriptif dengan metode pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan data lapangan dan data kepustakaan dengan penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara kualitatif. Adapun hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dilakukan sebanyak 6 bulan sekali, dengan menyusun suatu rekomendasi yang kemudian diserahkan kepada Gubernur NTB. Begitu pentingnya kedisiplinan, karena semakin baik disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi yang dapat dicapainya. Dalam suatu organisasi atau perusahaan peranan pengelolaan sumber daya manusia sangatlah penting. Hal ini dapat kita mengerti karena tanpa sumber daya manusia, suatu organisasi tidak mungkin berjalan. Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kesimpulan yaitu: Kinerja Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Sudah sangat baik karena terus melakukan pengawasan dan pembinaan dan juga mampu menekan angka rujukan pasien ke luar kota dengan memaksimalkan infrastruktur dan sumber daya manusia sehingga terciptanya mutu layanan kesahatan yang sangat baik.

Kata Kunci : Pengawasan, Dewan Pengawas, RSUD Provinsi NTB.

**SUPERVISION FORM OF HOSPITAL SUPERVISORY BOARD OF
WEST NUSA TENGGARA PROVINCIAL HOSPITAL TOWARDS
PATIENT'S RIGHTS AND OBLIGATIONS
NAUFAL DZULKIFLI
D1A019416**

ABSTRACT

Normally, consumer use medical services in unhealthy state, anxious, and nervous with the medical services, including doctor, hospital, pharmacy and nurse have social function. Purpose of this study are, a. To analyse the role of hospital supervisory board in preserve and supervise patients in West Nusa Tenggara Provincial Hospital, b. To analyse non-technical founding form of internally hospital affairs. Type of this study was empirical legal research with descriptive analysis and sociological approaches. The used data were primary and secondary which came from field and library study. Result of this study shows that supervisory roles of West Nusa Tenggara Hospital Supervisory Board conducted every six months, by arranging a recommendation which will deliver to the Governor. The importance of discipline because the more discipline the employee the higher achievement they will reach. In an organization or company the roles of human resources are very important. This is understandable since without human resources, an organization can not work properly. Based on analysis result it can be concluded that the performance of Hospital Supervisory Board West Nusa Tenggara Provincial Hospital is good since it kept on doing supervision and founding and able to reduce the number of patient referrals to hospital out of West Nusa Tenggara by maximizing infrastructure and human resources thus creating good quality of medical services.

Keywords: Supervision, Supervisory Board, West Nusa Tenggara Provincial Hospital

I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Pemahaman tentang Kesehatan pada masyarakat telah bergeser seiring dengan waktu. Perkembangan teknologi memungkinkan setiap orang mampu mempelajari dan menilai sendiri diri mereka sedang dalam kondisi sehat atau tidak. Kesehatan tentunya menjadi isu penting semenjak perubahan lingkungan akibat peningkatan populasi penduduk dan perkembangan aktifitas kehidupan manusia. Perkembangan aktifitas kehidupan manusia ini banyak menimbulkan dampak negatif terhadap Kesehatan penduduk Indonesia.

Penyelenggaraan pembangunan Kesehatan meliputi upaya Kesehatan dan sumber dayanya, harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.¹ Upaya Kesehatan yang semula menitikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya Kesehatan yang menyeluruh.

Permasalahan Kesehatan sedari dulu telah hadir di dalam kehidupan manusia, tidak hanya penyakit yang telah umum kita kenal seperti flu, batuk, katarak, dll. Penyakit baru turut hadir belakangan ini seperti Covid-19 yang menjangkit hampir seluruh masyarakat. Ada juga penyakit yang telah lama kita kenal tetapi sampai saat ini belum dapat disembuhkan seperti kanker, HIV AIDS dll. Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan jasa yang mempunyai sifat-sifat khusus, dan tidak sama dengan industri jasa lainnya seperti jasa angkutan, jasa telepon, jasa perbankan.

¹ Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan, Cet. 1, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 1

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan di Indonesia yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan Kesehatan di Indonesia masih banyak memiliki kekurangan dan sering kali gagal memenuhi hak pasien. Seperti kurang lengkapnya fasilitas, tidak ramahnya pelayanan bahkan tak jarang terjadi malpraktik yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan terhadap pasien yang menyebabkan pasien cacat permanen atau bahkan meninggal dunia.

Kelemahan rumah sakit sebagai institusi pelayanan Kesehatan seperti yang dijelaskan di atas masih berlangsung hingga sekarang, seharusnya rumah sakit mampu memenuhi setiap hak pasien sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 52 menyebutkan bahwa:²

- “ Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak :
- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
 - b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
 - c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - d. menolak tindakan medis; dan
 - e. mendapatkan isi rekam medis “

Mengacu pada peraturan perundang-undangan di atas maka tidak ada lagi ruang bagi rumah sakit untuk tidak melakukan pemenuhan terhadap hak pasien terlebih lagi dalam pasal 56 Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang

² Indonesia, *Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*. LN. No. 116 Tahun 2004, Pasal 52

Rumah Sakit telah mengamanahkan kepada rumah sakit untuk membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit.³

Meskipun telah jelas tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan penjelasan tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit namun pada peraktiknya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pemenuhan hak mereka dalam mengakses pelayanan Kesehatan, tidak hanya masyarakat Rumah Sakit sebagai pihak yang menyediakan jasa pelayanan Kesehatan juga sering kali kurang maksimal dalam melakukan pelayanan atau dalam menjalankan tugasnya dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak pasien.

³ Indonesia, *Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. LN No. 153 tahun 2009, Pasal 56

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Dasar Hukum Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB.

a. Dasar Hukum Dewan Pengawas Dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dewan pengawas rumah sakit diatur dalam undang-undang no. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pada pasal 56 sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Pemilik Rumah Sakit dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit.
- (2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit terdiri dari unsur pemilik Rumah Sakit, organisasi profesi, asosiasi perumhaskitan, dan tokoh masyarakat.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit berjumlah maksimal 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (5) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Menteri.⁴

⁴ Indonesia, *Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. LN No. 153 tahun 2009, Pasal 56

b. Dasar Hukum Dewan Pengawas Dalam Peraturan Pelaksan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009.

Pada pasal 56 undang-undang no. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit telah mengatur tentang gambaran secara umum berkaitan tentang definisi, struktur dan tugas dewan pengawas rumah sakit. Sesuai dengan bunyi pasal 56 ayat ke 6 undang-undang tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pengawas rumah sakit diatur dengan Peraturan Menteri .

Terkait dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Rumah Sakit diatur pada pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan no. 10 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Pengawas bertugas:
 - a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dewan Pengawas yang dibentuk pada Rumah Sakit yang menerapkan PPK BLU/BLUD, selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik Rumah Sakit paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan pemilik Rumah Sakit

Pasal 5

- Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Kepala/Direktur Rumah Sakit;

- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Kepala/Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Kepala/Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance);
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance);
- e. berkoordinasi dengan Kepala/Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.⁵

Berkaitan dengan Keanggotaan Dewan Pengawas diatur dalam pasal 9

Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur pemilik Rumah Sakit, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitannya, dan tokoh masyarakat.
- (2) Unsur pemilik Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pemilik Rumah Sakit.
- (3) Unsur organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit setelah berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan.
- (4) Unsur asosiasi perumahsakitannya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit setelah berkoordinasi dengan asosiasi perumahsakitannya.
- (5) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga ahli di bidang perumahsakitannya.
- (6) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah maksimal 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit atau Tim Ad-hoc.⁶

Berkaitan dengan pembentukan Dewan Pengawas dalam Peraturan Menteri

Kesehatan No. 10 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 12 sebagai berikut:

⁵ Indoensia, *Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit*, BN No. 360 tahun 2014, pasal 4-5

⁶ Indoensia, *Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit*, BN No. 360 tahun 2014, pasal 9

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas pada Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dibentuk dengan Keputusan Menteri/Kepala Lembaga atas persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Dewan Pengawas pada Rumah Sakit milik Pemerintah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dibentuk dengan Keputusan Menteri.
- (3) Dewan Pengawas pada Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dibentuk dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota atas usulan Kepala/Direktur Rumah Sakit.
- (4) Dewan Pengawas pada Rumah Sakit yang berbadan hukum perseroan terbatas, perkumpulan, atau yayasan dibentuk dengan keputusan direktur perseroan terbatas, ketua perkumpulan, atau ketua pengurus yayasan.⁷

c. Dasar Hukum Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum

Daerah Provinsi NTB.

Adapun Struktur anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB dalam Keputusan Gubernur No. 445-741 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Sekretaris Daerah Provinsi NTB | : Ketua |
| 2. Asisten Administrasi Umum | : Anggota |
| 3. Kepala BPKAD Provinsi NTB | : Anggota |
| 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB | : Anggota |
| 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB | : Anggota |

Tugas dan Peran Dewan Pengawas Rumah Sakit Dalam Menjaga dan Mengawasi Hak-hak Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB .

a. Bentuk Pengawasan

⁷ Indoensia, *Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit*, BN No. 360 tahun 2014, pasal 12

Berdasarkan jenis-jenis pengawasan tersebut Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. melakukan pengawasan terhadap jaminan mutu layanan Kesehatan dengan cara :

1. Berdasarkan pola pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Operasional.

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan.

b. Pemeriksaan Program.

Pemeriksaan yang dimaksud untuk menilai program secara keseluruhan. Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Melakukan pengawasan program yang ada di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dimulai Ketika Direktur dan jajarannya melakukan penyusunan program.

Dewan Pengawas turut ikut serta dalam menyusun dan menyetujui program yang akan terselenggara di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Dengan selalu mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kenyamanan dan keselamatan pasien.

2. Berdasarkan waktu pelaksanaan

a. Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai

Pengawasan sebelum kegiatan dimulai Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Provinsi NTB mengikuti pembahasan perencanaan kegiatan yang

akan dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. dengan ikut serta dalam rapat Bersama Direktur Rumah Sakit dan para jajarannya.

b. Pengawasan yang dilakukan selama kegiatan sedang berlangsung.

Selama kegiatan berlangsung dewan pengawas Rumah Sakit Umum Provinsi NTB melakukan kegiatan pengawasan dengan cara turun langsung meninjau pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi kesalahan ataupun pengurangan kualitas mutu dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan di awal.

c. Pengawasan yang dilakukan sesudah kegiatan selesai dilaksanakan.

Setelah kegiatan berakhir Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. melakukan rapat evaluasi bersama dengan Direktur dan jajarannya guna menganalisa kegiatan yang telah terlaksana untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak.

3. Berdasarkan cara melaksanakan pengawasan.

a. Melakukan Pengawasan Langsung.

Dalam melakukan pengawasan langsung Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. melaksanakannya dengan cara turun langsung memeriksa kegiatan yang sedang terlaksana di lapangan, Dewan Pengawas Juga melakukan pengawasan langsung fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. dan memastikan kelayakan fasilitas tersebut

apakah masih layak digunakan atau tidak demi menjaga kenyamanan dan keselamatan pasien.

b. Melakukan Pengawasan Tidak Langsung.

Pengawasan jenis ini dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. dengan cara melakukan rapat koordinasi, meminta penjelasan dari Direksi, Wakil Direksi beserta Kepala Bagian tentang segala hal yang perlu diketahui terkait dengan penyelenggara layanan Kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB.

b. Bentuk Pembinaan

Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Melakukan beberapa pembinaan antara lain :⁸

a. Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Dewan Pengawas Rumah Sakit Provinsi NTB. Bersama dengan Direktur beserta jajarannya secara berkala memberikan kesempatan bagi para Dokter yang ada di Rumah Sakit Provinsi NTB. Untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang Dokter Spesialis dengan menggunakan beberapa program seperti program Beasiswa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Beasiswa Pemerintah Daerah Provinsi NTB atau menggunakan anggaran yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah NTB.

b. Pembinaan Layanan Kesehatan.

⁸ L. Hamzi Fikri, Op.cit.

Pengembangan Layanan Kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Tentunya tidak terlepas dari peran Pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Yang setiap tahunnya selalu memberikan rekomendasi yang disusun berdasarkan data primer yang diperoleh dari koordinasi Bersama Direktur

c. Pembinaan Fasilitas Kesehatan

Dewan Pengawas rumah sakit Umum Provinsi NTB. Sangat memperhatikan kualitas fasilitas Kesehatan yang ada di Rumah Sakit Setelah melakukan beberapa kali pembinaan Dewan Pengawas menemukan masih banyak fasilitas Kesehatan yang harus dikembangkan oleh rumah sakit umum provinsi NTB. Dewan Pengawas lalu Menyusun rekomendasi atas temuan di lapangan tersebut dan menyerahkannya ke Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan fasilitas Kesehatan yang ada.

d. Pembinaan Keuangan.

Dewan Pengawas dalam melakukan pembinaan keuangan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Melakukan beberapa upaya, antara lain membantu penyusunan rencana penggunaan anggaran utamanya yang bersumber dari APBD. agar menghasilkan rencana keuangan yang efisien. Selain membantu penyusunan, Dewan Pengawas juga memberikan target penerimaan badan layanan umum daerah.

kegiatan Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit Provinsi NTB. Juga bertujuan untuk menghasilkan suatu

rekomendasi atas segala proses pelayanan kesehatan yang dilakukan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Kepada Gubernur sebagai bahan evaluasi dan sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk tersedianya layanan kesehatan yang baik bagi masyarakat Provinsi NTB.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Dasar Hukum Dewan Pengawas Rumah Sakit diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 56, dalam undang-undang ini peraturan tentang dewan pengawas masih diatur secara umum. Pengaturan lebih Spesifik tentang dewan pengawas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit yang mengatur tentang tugas, wewenang, keanggotaan, pembentukan dan pemberhentian Dewan Pengawas Rumah Sakit. Berkaitan dengan pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan kewenangan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 445-741 Tahun 2022.
2. Bentuk Pengawasan dan Pembinaan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB meliputi : Pemberian pengawasan terhadap penyusunan program kerja peningkatan mutu layanan kesehatan, meninjau pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, dan melakukan pengawasan terhadap evaluasi program pelayanan kesehatan. Melakukan peningkatan kualitas mutu layanan kesehatan dengan melakukan pembinaan alat kesehatan, ikut menyusun rencana penggunaan keuangan, dan melakukan pembinaan tenaga kesehatan agar terciptanya kenyamanan dan keamanan pasien di rumah sakit umum daerah provinsi Nusa Tenggara Barat.

Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian yaitu :

1. Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Sebagai suatu lembaga yang tersusun dari beberapa orang seharusnya memperjelas pembagian tugas diantara masing-masing anggota.
2. Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebaiknya melakukan transparansi atas kinerja Dewan Pengawas dalam melakukan pembinaan dan Pengawasan.
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat sebaiknya merubah struktur keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Karena menyalahi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Zaeni Asyhadie, 2017, Aspek-Aspek Dalam Hukum Kesehatan, Cet. 1, Rajawali Pres,
Depok.

2. Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
Kedokteran. LN No. 116 Tahun 2004 , Pasal 56.

Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan
Pengawas Rumah Sakit, BN No. 360 tahun 2014, Pasal 9.

Indonesia, Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. LN
No. 153 tahun 2009, Pasal 56.